



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PARNO Alias SUPARNO**, bertempat tinggal di Dusun Candisari, Rt.001/Rw.001, Candisari, Gladagsari (dahulu Kecamatan Ampel), Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. **HARTI Alias SUHARTI**, bertempat tinggal di Dusun Candisari, Rt.001/Rw.001, Candisari, Gladagsari (dahulu Kecamatan Ampel), Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. DWI WAHYONO, S.H.,CN, DWI HERU WISMANTO, S.H., M.H., BAYU ADI SUSETYO, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol 23A Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:3.9/V/DH/SKK/PDT/2022 tanggal 09 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 19 Juli 2022, dengan nomor W12.U17/138/HK.04.01/7/2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan :

1. **PT. JRD BRIGHT MOTORCYCLE INDUSTRIES**, dahulu berkantor di Pinangsia Center Blok G No. 3 Lippo Karawaci- Tangerang, Banten, Indonesia, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.
2. **PT RAJAWALI CIPTA NUSANTARA**, dahulu berkantor di Jl. Jend Gatot Subroto Kav.32-34, 17 th Floor, Room 17-12 Patra Office Tower, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.
3. **ARINI HIDAYA, S.H.**, Notaris dan PPAT berkantor di Jl. Jend. Sudirman No. 159, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Law Firm RISTIANI G. MENDROFA & REKAN**, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamatkan di Jalan K.H. Wahid Hasyim I/111 Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:24.06/RGM/PDT/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Boyolali Kelas IB pada tanggal 26 Juli 2022 dengan nomor W12.U17/153/HK.04.01/7/2022.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat II.**

4. **DIAH KUSUMAWATI, S.H.**, PPAT, bertempat tinggal di Jalan Raya Ampel No. 220, Mekarsari, Desa Kaligentong, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Desa Kaligendong, Ampel, Kab. Boyolali, Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Law Firm RISTIANI G. MENDROFA & REKAN**, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamatkan di Jalan K.H. Wahid Hasyim I/111 Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:24.06/RGM/PDT/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Boyolali Kelas IB pada tanggal 26 Juli 2022 dengan nomor W12.U17/153/HK.04.01/7/2022.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat III.**

5. **ATR/BPN Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Boyolali**, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 252, Madumulyo, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Solikhin, S.P., M.M., Muryana, S.H., Etty Asminijati, Petra Winular dan Dyandra Mahardika**, kesemuanya adalah Pengawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1934/Sku-33.09.MP.02.02/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Boyolali Kelas IB pada tanggal 21 Juli 2022 dengan nomor W12.U17/144/HK.04.01/7/2022.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 23 Juni 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah suami istri yang sah dan pemilik yang sah atas sebidang tanah, seluas $\pm 1.953 \text{ M}^2$ (seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi), berikut segala sesuatu yang tertancap dan tertanam didalamnya, yang terletak di Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, atas nama PARNO, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Atas nama tanah Bapak Cipto Sugeng
 - Sebelah Selatan : Atas nama tanah Bapak Mitro
 - Sebelah Barat : Atas nama tanah Bapak Ripdi
2. Bahwa **TERGUGAT** adalah Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Bekasi, Jawa Barat, yang didirikan berdasarkan akta Nomor 106 tertanggal 06 Agustus 2001, yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 01 Oktober 2001 Nomor C.09567.HT.01.01.TH. 2001, yang usahanya antara lain bergerak dalam bidang industri otomotif dan sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) untuk kendaraan bermotor roda dua (2) merek "JRD".
3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2004 **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** mengadakan Perjanjian Kerjasama Penunjukan dan Pengangkatan Dealer sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 180 tanggal 25 Oktober 2004 **NOTARIS ARINI HIDAYA, S.H. (TURUT TERGUGAT II)**, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa **TERGUGAT** selaku agen tunggal pemegang merek untuk kendaraan bermotor roda dua "JRD" telah menunjuk **TURUT TERGUGAT I**, sebagai Agen Penjualan Pemegang Merek (APPM) "JRD" di wilayah Pulau Jawa;
 - Bahwa **TERGUGAT** mempunyai kewajiban untuk mengirimkan kendaraan bermotor roda dua merek "JRD" kepada **TURUT TERGUGAT I** untuk dipasarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **TURUT TERGUGAT I** wajib memberikan jaminan kepada **TERGUGAT** dalam bentuk dan nilai yang telah disepakati oleh pihak **TERGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT I** dengan dibuatkan perjanjian pengikatan secara notariil.
4. Bahwa untuk kepentingan penjaminan tersebut, **PARA PENGGUGAT** telah bersepakat dengan **TERGUGAT**, yang pada pokoknya **PARA PENGGUGAT** bersedia menyerahkan tanah seluas $\pm 1.953 \text{ M}^2$ (seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi), berikut segala sesuatu yang tertancap dan tertanam didalamnya yang terletak di Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Propinsi Jawa Tengah atas nama PARNO kepada **TERGUGAT** dan bersedia menjadi salah satu penjamin dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara **TERGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT I**, dalam waktu **1 (satu) tahun**. Dan selanjutnya dibuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 185 tertanggal 25 Oktober 2004, Notaris ARINI HIDAYA, S.H. (**TURUT TERGUGAT II**).
5. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan pada halaman 4 (empat), **PARA PENGGUGAT** sebagai pemberi kuasa memberikan kuasa kepada **TERGUGAT (PT. JRD BRIGHT MOTORCYCLE INDUSTRIES)** untuk membebaskan hak tanggungan guna menjamin pelunasan utang **TURUT TERGUGAT I** senilai Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) atas obyek Hak Tanggungan berupa 1 (satu) hak milik Nomor 143 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan Gambar Situasi tanggal 21 September 1988 Nomor 10117/1986 seluas $\pm 1.953 \text{ M}^2$ (seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) terletak di:
- Propinsi : Jawa Tengah
 - Kabupaten/Kota : Boyolali
 - Kecamatan : Ampel
 - Desa/Kelurahan : Candisari
- Terdaftar dan tercatat atas nama: PARNO
6. Bahwa selanjutnya, setelah **PARA PENGGUGAT** memberikan kuasa membebaskan hak tanggungan kepada **TERGUGAT** dibuatkanlah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 90/APHT/XI/BYL/2004 tertanggal 25 November 2004 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah DIAH KUSUMAWATI, S.H. (**TURUT TERGUGAT III**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 90/APHT/XI/BYL/2004 tersebut, tanah milik **PARA PENGGUGAT** seluas $\pm 1.953 \text{ M}^2$ (seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi), berikut segala sesuatu yang tertancap dan tertanam didalamnya, yang terletak di Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, atas nama PARNO, telah dipasang/dibebani Hak Tanggungan, dengan nilai tanggungan Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah).
8. Bahwa setelah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan, sampai sekarang ± 17 (tujuh belas tahun) **PARA PENGGUGAT** tidak mengetahui realisasi dan kelanjutan perjanjian kerjasama antara **TERGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT I**, maupun kelanjutan dari proses pemasangan hak tanggungan, padahal mengacu dari perjanjian Kerjasama antara **TERGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT I** hanya berlaku **selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 25 Oktober 2004 sampai dengan 25 Oktober 2005**.
9. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) & ayat (2) Perjanjian Kerjasama Penunjukan dan Pengangkatan Dealer dalam Akta Nomor 180 tanggal 25 Oktober 2004 **NOTARIS ARINI HIDAYA, S.H. (TURUT TERGUGAT II)**, yang menyatakan:
 - (1) *"PARA PIHAK sepakat untuk tahap pertama PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2005"*.
 - (2) *"Perpanjangan atas perjanjian ini akan ditentukan berdasarkan musyawarah PARA PIHAK dan akan diberitahukan secara tertulis serta akan ditanda-tangani oleh PARA PIHAK dua (2) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini"*.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, perjanjian antara **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** telah berakhir sejak tanggal 25 Oktober 2005 karena disamping jangka waktunya telah berakhir, juga karena tidak ada perpanjangan atas perjanjian tersebut.
11. Bahwa setelah perjanjian tersebut berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka seharusnya hak **PARA PENGGUGAT** atas Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, atas nama PARNO, dikembalikan kepada **PARA PENGGUGAT** seperti pada keadaan semula.



12. Bahwa setelah berakhirnya perjanjian, **PARA PENGGUGAT** berusaha untuk menghubungi **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III** untuk mendapat kejelasan perihal segala sesuatu yang terkait dengan pemasangan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, atas nama PARNO.
13. Bahwa **PARA PENGGUGAT** sampai gugatan ini diajukan tidak berhasil menghubungi **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I** dan hanya berhasil menghubungi dan bertemu **TURUT TERGUGAT II** maupun **TURUT TERGUGAT III**.
14. Bahwa ketika **PARA PENGGUGAT** bertemu **TURUT TERGUGAT II**, diperoleh informasi jika baik **TURUT TERGUGAT II** maupun **TURUT TERGUGAT III** tidak mengetahui keberadaan **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I**, karena surat yang dikirimkannya pun kembali lagi dengan alasan tidak diketahui. Disamping itu **TURUT TERGUGAT II** menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, atas nama PARNO masih disimpannya, namun **TURUT TERGUGAT II** berkeberatan untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada **PARA PENGGUGAT**.
15. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan tentang kelanjutan Perjanjian Kerjasama antara **TERGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT I** dan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 90/APHT/XI/BYL/2004 tertanggal 25 November 2004 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah DIAH KUSUMAWATI, S.H. (**TURUT TERGUGAT III**), mengakibatkan tanah milik para penggugat sampai sekarang masih terpasang hak tanggungan, dengan segala akibat hukumnya.
16. Bahwa atas pemasangan Hak Tanggungan yang telah kurang lebih ±17 (tujuh belas tahun), **PARA PENGGUGAT** mengalami kerugian, yaitu **PARA PENGGUGAT** tidak dapat secara bebas memperoleh manfaat atas kepemilikan atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, atas nama PARNO.
17. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik **PARA PENGGUGAT** setelah Perjanjian Kerjasama antara **TERGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT I** berakhir dan tidak diperpanjang lagi merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan **PARA PENGGUGAT**.



18. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** maka adalah wajar apabila **PARA PENGGUGAT** menuntut apabila **TERGUGAT** atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, atas nama PARNO kepada **PARA PENGGUGAT** dalam keadaan baik, serta memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT IV (Badan Pertanahan Nasional Kab. Boyolali)** untuk melakukan penghapusan/roya Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, atas nama PARNO.
19. Bahwa adalah wajar apabila **TERGUGAT** dibebani untuk mengganti kerugian baik materiil maupun imateriil yang diderita oleh **PARA PENGGUGAT** sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, yang apabila dihitung dengan jumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang rinciannya sebagai berikut :
- 19.1. Kerugian Materiil
- Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang **PARA PENGGUGAT** harus keluarkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 19.2. Kerugian Imateriil:
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **TERGUGAT** menyebabkan **PARA PENGGUGAT** kehilangan keleluasaan dalam menggunakan asetnya dan kegelisahan yang berkepanjangan apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Sehingga seluruh kerugian **PARA PENGGUGAT** adalah:
- Rp. 50.000.000,- + Rp. 150.000.000,- = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
20. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka adalah wajar jika **PARA PENGGUGAT** mohon agar Pengadilan Negeri Boyolali, yang memeriksa perkara ini :
- 20.1. Membatalkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 185 tertanggal 25 Oktober 2004, Notaris ARINI HIDAYA, S.H. (**TURUT TERGUGAT II**).



- 20.2. Membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 90/APHT/XI/BYL/2004 tertanggal 25 November 2004 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah DIAH KUSUMAWATI, S.H. (**TURUT TERGUGAT III**).
- 20.3. Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT** atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, (termasuk di dalamnya **TURUT TERGUGAT II**) untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, atas nama PARNO kepada **PARA PENGGUGAT** selambat-lambatnya 8 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu.
- 20.4. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT IV (Badan Pertanahan Nasional Kab. Boyolali)** untuk melakukan penghapusan/roya Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, atas nama PARNO.
- 20.5. Menghukum **TERGUGAT** dibebani untuk mengganti kerugian baik materiil maupun imateriil yang diderita oleh **PARA PENGGUGAT** sebagai akiba dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, yang apabila dihitung dengan jumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
21. Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah berulang kali berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun semuanya sia-sia, maka satu – satunya jalan adalah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Boyolali.
22. Bahwa karena gugatan **PARA PENGGUGAT** ini telah didasarkan pada fakta – fakta hukum dan alat – alat bukti yang kuat (akta otentik), yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, **PARA PENGGUGAT** mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun **TERGUGAT** mengadakan upaya hukum, baik upaya hukum banding, *verzet*, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PENGGUGAT** mohon agar Pengadilan Negeri Boyolali/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah , seluas $\pm 1.953 \text{ M}^2$ (sembilan belas ribu lima ratus tiga), berikut segala sesuatu yang tertancap dan tertanam didalamnya, yang terletak di Desa Sampetan, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, , Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 143, atas nama PARNO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Atas nama tanah Bapak Cipto Sugeng
 - Sebelah Selatan : Atas nama tanah Bapak Mitro
 - Sebelah Barat : Atas nama tanah Bapak Ripdi
3. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan **PARA PENGGUGAT**, yaitu tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, atas nama PARNO, padahal Perjanjian Kerjasama Penunjukan dan Pengangkatan Dealer sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 180 tanggal 25 Oktober 2004 **NOTARIS ARINI HIDAYA, S.H. (TURUT TERGUGAT II)** antara **TURUT TERGUGAT I** dan **TERGUGAT** telah berakhir dan tidak diperpanjang.
4. Menyatakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 185 tertanggal 25 Oktober 2004, Notaris ARINI HIDAYA, S.H. (**TURUT TERGUGAT II**) batal dengan segala akibat hukumnya dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 90/APHT/XI/BYL/2004 tertanggal 25 November 2004 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah DIAH KUSUMAWATI, S.H. (**TURUT TERGUGAT III**) batal dengan segala akibat hukumnya dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT** atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, (termasuk di dalamnya **TURUT TERGUGAT II**) untuk menyerahkan 143, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, atas nama PARNO kepada **PARA PENGGUGAT** selambat-lambatnya 8 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu.



7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian imateril dan materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang rinciannya sebagai berikut :

7.1. Kerugian Materiil

Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang **PARA PENGUGAT** harus keluarkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum sebagai akibat Perbuatan **TERGUGAT**, sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

7.2. Kerugian Imateriil:

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **TERGUGAT** menyebabkan **PARA PENGUGAT** kehilangan keleluasaan dalam menggunakan asetnya dan kegelisahan yang berkepanjangan apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga seluruh kerugian **PARA PENGUGAT** adalah:

Rp. 50.000.000,- + Rp. 150.000.000,- = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

8. Menghukum dan memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT IV (Badan Pertanahan Nasional Kab. Boyolali)** untuk melakukan penghapusan/roya Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, atas nama PARNO.
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk menanggung segala risiko yang timbul dari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
10. Menghukum **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV** untuk tunduk dan mematuhi putusan ini.
11. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya, Turut Tergugat II dan III datang menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat IV datang pula menghadap Kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak hadir



dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan sidang terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I, telah ternyata Tergugat dan Turut Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi baik Tergugat dan Turut Tergugat I tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau Kuasanya, maka terhadap ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, keduanya dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun dengan adanya sedikit perbaikan pada petitumnya, yakni:

1. Pada Petitum Angka 2 halaman 9:
 - Tertulis terletak di **Desa Sampetan**, Kec. Ampel, Kab. Boyolali dst.
 - Diubah menjadi : terletak di **Desa Candisari**, Kec. Ampel, Kab. Boyolali dst.
2. Pada Petitum Angka 6 halaman 10:
 - Tertulis untuk menyerahkan **143**, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali dst.
 - Diubah menjadi : untuk menyerahkan **Sertifikat Hak Milik No.143**, Desa Candisari, Kec. Ampel, Kab. Boyolali dst.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



JAWABAN TURUT TERGUGAT II dan III.

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT III** membenarkan semua Dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT**;
2. Bahwa benar telah terdapat Perjanjian Kerjasama Penunjukan dan Pengangkatan Dealer dalam Akta No. 180 tertanggal 25 Oktober 2004, antara PT. JRD BRIGHT MOTORCYCLE INDUSTRIES (**TERGUGAT**) dan PT. RAJAWALI CIPTA NUSANTARA (**TURUT TERGUGAT I**);
3. Bahwa memang benar **PARA PENGGUGAT** adalah Pemilik Tanah dengan luas kurang lebih 1.953 M2 di Desa Candisari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, atas nama PARNO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Selatan : tanah atas nama Cipto Sugeng
 - Sebelah Barat : tanah atas nama Mitro
 - Sebelah Timur : tanah atas nama Ripdi
4. Bahwa memang benar **PARA PENGGUGAT** telah menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tersebut dalam Akta Nomor 185 tertanggal 25 Oktober 2004, Notaris ARINI HIDAYA, S.H. (**TURUT TERGUGAT II**), di mana **PARA PENGGUGAT** memberikan kuasa kepada PT. JRD BRIGHT MOTORCYCLE INDUSTRIE (**TERGUGAT**) untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang **TURUT TERGUGAT I** senilai Rp. 182.000.000,00 (*seratus delapan puluh dua juta rupiah*) atas obyek Hak Tanggungan berupa 1 (satu) Hak Milik No. 143 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan Gambar Situasi tanggal 21 September 1988 Nomor 10117/1986 seluas 1.953 M2 di Desa Candisari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, milik **PARA PENGGUGAT**;
5. Bahwa memang benar **PARA PENGGUGAT** telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 90/APHT/XI/BYL/2004 tertanggal 25 November 2004 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah DIAH KUSUMAWATI, S.H., (**TURUT TERGUGAT III**);
6. Bahwa memang benar bahwa nilai nominal yang dipasang/dibebankan pada Hak Tanggungan tersebut adalah dengan nominal sebesar Rp.182.000.000,00 (*seratus delapan puluh dua juta Rupiah*);



7. Bahwa sampai dengan sekarang keberadaan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** sama sekali tidak diketahui, dan **TURUT TERGUGAT II** juga telah berusaha untuk menghubungi **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I**, namun surat yang dikirimkan tersebut kembali karena Penerima keberadaannya tidak diketahui/ dikenal;
8. Bahwa sampai dengan sekarang Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, atas nama PARNO, masih disimpan oleh **TURUT TERGUGAT II**;
9. Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 90/APHT/XI/BYL/2004 tertanggal 25 November 2004 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah DIAH KUSUMAWATI, S.H. (**TURUT TERGUGAT III**), tidak bisa diteruskan dikarenakan Tidak diketahuinya keberadaan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I**;
10. Bahwa benar **PARA PENGGUGAT** telah menghubungi dan meminta Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, atas nama PARNO, dan akan **TURUT TERGUGAT II** serahkan kepada **PARA PENGGUGAT** setelah ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT III** mohon agar Pengadilan Negeri Boyolali berkenan memberi keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT II** untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 143, Desa Candisari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, atas nama PARNO kepada **PARA PENGGUGAT**.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TURUT TERGUGAT IV.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat IV ;



2. Bahwa Turut Tergugat IV hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa atau sesuai dengan Tupoksi Turut Tergugat IV ;
3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana gugatan Para Penggugat, sebagai berikut :
 - Sebidang tanah Hak Milik Nomor 143/Candisari, Gambar Situasi Nomor 10117/1986, Luas $\pm 1.953 \text{ M}^2$, atas nama Parno ;
 - Telah tercatat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 25-11-2004 Nomor 90/APHT/XI/BYL/04 di buat oleh Diah Kusumawati, S.H. selaku PPAT di Boyolali untuk atas nama PT. JRA Bright Motorcyle Industries berkedudukan di Serang, Jawa Barat ;
4. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada posita Nomor 20.4 tanpa dasar dan alasan yang jelas, karena sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan ;
 - Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan ;
 - Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri ;
 - Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan ;

Sesuai dengan aturan tersebut, Turut Tergugat IV sebagai Instansi pencatat terkait dengan pemeliharaan data sertipikat tanah, Turut Tergugat IV tidak dapat melakukan perubahan data terhadap sertipikat tanah maupun buku tanah secara sepihak tanpa dasar atas permohonan pihak berkepentingan sebagai pemegang hak mutlak atas Sertipikat Tanah yang akan dilakukan pemeliharaan data ;

5. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dan dengan ini Turut Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya karena tidak relevan ;

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar dan ditanggung oleh Para Penggugat ;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Gugatannya semula, sedangkan baik Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maupun Turut Tergugat IV telah mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya bertetap pada Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.143 Desa Candisari Kecamatan Ampel (sekarang Kecamatan Gladagsari) Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah atas nama Parno diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 185 tertanggal 25 Oktober 2004 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Arini Hidayat, S.H diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No.90/APHT/XI/BY L2004 tertanggal 25 November 2004 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Diah Kusumawati, S.H, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama Penunjukan dan Pengangkatan Dealer dalam Akta Nomor 180 tanggal 25 Oktober 2004 Notaris Arini Hidayat, S.H, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama PT.JRD Bright Motorcycle Industries tertanggal 08 September 2016, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa PT. Rajawali Cipta Nusantara tertanggal 22 Oktober 2004, diberi tanda **P-6**;



7. Fotokopi dari turunan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 103/Pdt. G/2021/PN.Slt, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi dari turunan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.Byl, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor.3309020309639003, atas nama Suparno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 29 Mei 2020, diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor.3309025105679001, atas nama Suharti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 06 Maret 2020, diberi tanda **P-10**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan, namun kesemuanya tidak ditunjukkan bukti aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut juga telah dibubuhkan materai yang cukup untuk itu, sehingga telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga keseluruhan surat-surat tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PURYONO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, karena masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan hanya mengetahui Turut Tergugat IV;
- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat karena Saksi adalah cucu keponakan Para Penggugat,
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada masalah tanah milik Penggugat I yang berada di Desa Candisari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, dengan luas sekitar ± 1.900 m², dengan batas-batas tanah yaitu:
 - a. Sebelah utara : jalan
 - b. Sebelah timur : tanah atas nama Bapak Cipto Sugeng
 - c. Sebelah selatan : tanah atas nama Bapak Mitro
 - d. Sebelah barat : tanah atas nama Bapak Ripdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini, sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan atas pinjaman uang yang tidak pernah diterima oleh Para Penggugat;

- Bahwa awalnya Para Penggugat membutuhkan sejumlah uang, dan ada orang yang menawarkan untuk memberikan pinjaman, namun dengan syarat menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminannya. Setelah tanah tersebut dijaminkan, Para Penggugat tetap tidak pernah menerima uang pinjaman yang telah dijanjikan tersebut;
- Bahwa uang yang saat itu diperlukan oleh Para Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), yang rencananya akan dipergunakan untuk menyokong usaha Para Penggugat yang sedang bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau melihat orang yang menawarkan pinjaman uang kepada Para Penggugat ini. Saksi juga sama sekali tidak mengetahui siapakah PT. JRD Bright Motorcycle ini;
- Bahwa pada sekitar tahun 2020, Para Penggugat pernah meminta tolong kepada Saksi, untuk diantarkan ke kantor Turut Tergugat II untuk menanyakan sertifikat tanah milik Para Penggugat yang masih ada pada Turut Tergugat II;
- Bahwa tanah yang dijaminkan oleh Para Penggugat tersebut, sampai saat ini penguasaannya masih berada pada Para Penggugat, dan tidak pernah ada orang atau pihak lain yang mendaku memiliki tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah milik Para Penggugat tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah yang ditempati oleh kakak dan adik dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bangunan showroom kendaraan bermotor di atas tanah milik Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat asli tanah milik Para Penggugat tersebut. Para Penggugat hanya pernah menunjukkan fotokopi sertifikat tanah miliknya, pada saat Saksi mengantarkan Para Penggugat ke kantor Turut Tergugat II;
- Bahwa pada saat mengantarkan Para Penggugat ke kantor Turut Tergugat II di Salatiga, Saksi hanya menunggu di luar ruangan saja, dan setelah Para Penggugat keluar ruangan kerja tersebut, keduanya diam saja dan tidak menceritakan perihal apapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekiranya ada 4 (empat) orang lain lagi selain Para Penggugat yang juga memiliki permasalahan yang sama dengan yang dialami Para Penggugat. Saksi tidak mengenal orang-



orang tersebut, namun masih dalam Kelurahan yang sama, yakni Kelurahan Candisari;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Para Penggugat belum menguasai kembali sertifikat tanah miliknya tersebut;

2. Saksi WAHYUDA ARDIANTO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan hanya mengetahui Turut Tergugat IV;
- Bahwa Para Penggugat adalah mertua Saksi;
- Bahwa awalnya, Para Penggugat yang mengalami kesulitan keuangan membutuhkan pinjaman, dan ada pihak PT. JRD Bright Motorcycle (Tergugat) yang menawarkan memberikan bantuan pinjaman tersebut, dengan syarat jaminan berupa sertifikat tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan PT. JRD Bright Motorcycle (Tergugat) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Para Penggugat tersebut, karena orang tua Saksi juga mengalami permasalahan yang sama. Pada sekitar tahun 2004, saat Saksi mengantarkan kedua orangtua Saksi ke kantor Turut Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat tanah, Saksi bertemu dengan Para Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini, baik Para Penggugat maupun orangtua Saksi, tidak pernah menerima pinjaman uang yang dijanjikan oleh PT. JRD Bright Motorcycle (Tergugat) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Para Penggugat tersebut terletak di Desa Candisari, Kecamatan Ampel (sekarang Kecamatan Gladagsari), Kabupaten Boyolali, namun Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, saat ini tanah milik Para Penggugat tersebut berada dalam penguasaan siapa, namun ada saudara Para Penggugat yang bertempat tinggal di rumah yang berada di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada orang atau pihak lain yang mendaku tanah milik Para Penggugat tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat di atas tanah milik Para Penggugat tersebut didirikan sebuah showroom kendaraan bermotor;



- Bahwa Saksi dan orangtua Saksi sudah berupaya untuk mengambil kembali sertifikat tanah tersebut, namun Turut Tergugat II baru akan menyerahkan sertifikat tersebut dengan melalui prosedur pengajuan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa saat berada di kantor Turut Tergugat II tersebut, Saksi juga bertemu dengan beberapa orang lain, yang juga memiliki permasalahan yang sama dengan yang diderita oleh orangtua Saksi, salah satunya adalah Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan dengan permasalahan ini, karena Para Penggugat tidak pernah mendapatkan uang pinjaman yang dijanjikan tersebut, dan juga tidak bisa berbuat banyak terhadap tanah yang dijaminkan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut akan ditanggapi oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV di dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.143 Desa Candisari Kecamatan Ampel (sekarang Kecamatan Gladagsari) Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah atas nama Parno, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-1**;
2. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor.793 Tanggal 25 Nopember 2004 dibuat Notaris Diah Kusumawati, S.H diberi tanda **TT.II dan T.T.III-2**;
3. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor.185 tertanggal 25 Oktober 2004 Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) Arini Hidayat, S.H., diberi tanda **TT.II dan T.T.III-3**;
4. Fotokopi dari asli Akta APHT No.90APHT/XI/BYL/2004 tanggal 25 Nopember 2004, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa PT.JRD Bright Motorcycle Industries tanggal 8 September 2016, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa PT.Rajawali Cipta Nusantara tanggal 22 Oktober 2004, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-6**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Penunjukan dan Pengangkatan Dealer tanggal 25 Oktober 2004 Nomor.180, diberi tanda **TT. II dan T.T.III-7**;
8. Fotokopi dari asli Surat Nomor.10.419/NOT/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 dari Notaris & PPAT Arini Hidayah, S.H., kepada PT.JRD Bright Motorcycle Industries dengan tembusan PT. Rajawali Cipta Nusantara, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-8**;
9. Fotokopi dari asli Surat Nomor.10.969/NOT/V/2014 tanggal 05 Mei 2015 dari Notaris & PPAT Arini Hidayah, S.H., kepada PT.JRD Bright Motorcycle Industries dengan tembusan PT. Rajawali Cipta Nusantara, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-9**;
10. Fotokopi dari asli Surat Nomor.11.220/NOT/II/2016 tanggal 27 Januari 2016 dari Notaris & PPAT Arini Hidayah, S.H., kepada PT.JRD Bright Motorcycle Industries dengan tembusan PT. Rajawali Cipta Nusantara, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-10**;
11. Fotokopi dari asli Surat Nomor.11.330/NOT/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 dari Notaris & PPAT Arini Hidayah, S.H., kepada PT.JRD Bright Motorcycle Industries dengan tembusan PT. Rajawali Cipta Nusantara, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-11**;
12. Fotokopi dari asli Surat Nomor.11.518/NOT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dari Notaris & PPAT Arini Hidayah, S.H kepada PT.JRD Bright Motorcycle Industries dengan tembusan PT. Rajawali Cipta Nusantara, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-12**;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor.11.732/NOT/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2017 dari Notaris & PPAT Arini Hidayah, S.H., kepada PT.JRD Bright Motorcycle Industries dengan tembusan PT. Rajawali Cipta Nusantara, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-13**;
14. Fotokopi dari asli Surat Nomor.11.418/NOT/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dari Notaris & PPAT Arini Hidayah, S.H kepada PT.JRD Bright Motorcycle Industries dengan tembusan PT. Rajawali Cipta Nusantara, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-14**;
15. Fotokopi dari asli Surat Nomor.11.450/NOT/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 dari Notaris & PPAT Arini Hidayah, S.H., kepada PT.JRD Bright Motorcycle Industries dengan tembusan PT. Rajawali Cipta Nusantara, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-15**;



16. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor.11.720/NOT/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 dari Notaris & PPAT Arini Hidayat, S.H., kepada PT.JRD Bright Motorcycle Industries dengan tembusan PT. Rajawali Cipta Nusantara, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-16**;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor.11.736/NOT/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 dari Notaris & PPAT Arini Hidayat, S.H., kepada PT.JRD Bright Motorcycle Industries dengan tembusan PT. Rajawali Cipta Nusantara, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-17**;
18. Fotokopi dari asli Surat Nomor.12.312/NOT/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dari Notaris & PPAT Arini Hidayat, S.H., kepada PT.JRD Bright Motorcycle Industries dengan tembusan PT. Rajawali Cipta Nusantara, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-18**;
19. Fotokopi dari asli Surat Nomor.13.362/NOT/IX/2019 tanggal 14 September 2019 dari Notaris & PPAT Arini Hidayat, S.H., kepada PT.JRD Bright Motorcycle Industries dengan tembusan PT. Rajawali Cipta Nusantara, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-19**;
20. Fotokopi dari asli Surat Nomor.13.450/NOT/II/2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Notaris & PPAT Arini Hidayat, S.H., kepada PT.JRD Bright Motorcycle Industries dengan tembusan PT. Rajawali Cipta Nusantara, diberi tanda **TT.II dan T.T.III-20**;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.T.II.III-5, bukti T.T.II.III-6, bukti T.T.II.III-7, bukti T.T.II.III-13, bukti T.T.II.III-16, bukti T.T.II.III-17, yang merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan aslinya tidak dapat dipertunjukkan di depan persidangan, kesemua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai yang cukup sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut memenuhi ketentuan sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan Saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor.143/Candisari Luas $\frac{+}{-}$ 1953 m² Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali terakhir tercatat atas nama Parno, diberi tanda **TT.IV-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai yang cukup sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut memenuhi ketentuan sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan Saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik dan agar pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara tuntas, sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 153 HIR, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 Rbg ayat (1) dan (2), Pasal 189 ayat (2) Rbg, Pasal 211-214 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.7 Tahun 2001 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.5 Tahun 1994, yang menyebutkan bahwa apabila terdapat gugatan obyek sengketa berupa benda tak bergerak, dalam kasus *a quo* adalah tanah maka dianjurkan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya untuk mengadakan pemeriksaan setempat guna mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai peristiwa yang menjadi sengketa, termasuk di dalamnya mengenai lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa tersebut, maka pada hari **Jumat, tanggal 14 Oktober 2022**, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat untuk memastikan obyek sengketa yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang mana hasil pemeriksaan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat IV, mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Gugatannya dan Jawabannya masing-masing terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Para Penggugat kemudian mengajukan tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada pokoknya telah membenarkan seluruh isi gugatan Para Penggugat tersebut, namun berdasarkan ketentuan Pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) disebutkan bahwa "*Barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", maka Para Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan keseluruhan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat T.T.II.III-1 sampai dengan bukti surat T.T.II.III-20, sementara Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat T.T.IV-1;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan, baik oleh Para Penggugat, maupun oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, baik Para Penggugat, maupun Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, bukti surat mana ada yang tidak disertakan bukti aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, namun Majelis Hakim berpendapat selama bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut patutlah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan, ternyata diketahui ada beberapa bukti surat yang sama, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 143, Desa Candisari, Kecamatan Ampel (sekarang Kecamatan Gladagsari), Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 1.953 m² yang tercatat atas nama Parno sebagai pemegang hak atas tanah, berdasarkan Surat Ukur Nomor:10117/1986 tertanggal 21 September 1988 (sebagaimana bukti bertanda P-1 dan bukti bertanda T.T.II.III-1).
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:90/APHT/XI/BYL/2004 tertanggal 25 November 2004 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Kusumawati, S.H., (sebagaimana bukti bertanda P-3 dan bukti bertanda T.T.II.III-4).

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor:185 tertanggal 25 Oktober 2004, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Arini Hidayat, S.H., (sebagaimana bukti bertanda P-2 dan bukti bertanda T.T.II.III-3).
- Akta Perjanjian Kerjasama Penunjukan dan Pengangkatan Dealer Nomor:180 tertanggal 25 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Arini Hidayat, S.H., (sebagaimana bukti bertanda P-4 dan bukti bertanda T.T.II.III-7).
- Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama PT. JRD Bright Motorcycle Industries tertanggal 08 September 2016 (sebagaimana bukti bertanda P-5 dan bukti bertanda T.T.II.III-5).
- Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama PT. Rajawali Cipta Nusantara tertanggal 22 Oktober 2004 (sebagaimana bukti bertanda P-6 dan bukti bertanda T.T.II.III-6).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya nomor 16 dan nomor 17, Para Penggugat mendalilkan keberatan atas perbuatan Tergugat yang tidak memberikan kepastian tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Turut Tergugat I yang telah berlangsung ± 17 (tujuh belas) tahun lamanya, padahal senyatanya perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 25 Oktober 2005 dan tidak diperpanjang kembali, sehingga akibatnya Para Penggugat tidak dapat secara bebas memperoleh manfaat atas kepemilikan tanah *a quo*, perbuatan Tergugat tersebut oleh Para Penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti T.T.II.III-7 tersebut dapat diketahui bahwa antara Tergugat dengan Turut Tergugat I telah mengikatkan dirinya masing-masing dalam suatu Perjanjian Kerjasama Penunjukkan dan Pengangkatan Dealer Nomor:180 tertanggal 25 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Arini Hidayat, S.H., yang mana dengan terbitnya perjanjian kerjasama tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat bermaksud mengadakan kerjasama dalam hal penunjukkan dan pengangkatan dealer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau keagenan penjualan kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek "JRD" dalam wilayah Pulau Jawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan penjaminan dalam perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 143, Desa Candisari, Kecamatan Ampel (sekarang Kecamatan Gladagsari), Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 1.953 m² yang tercatat atas nama Parno sebagai pemegang hak atas tanah, berdasarkan Surat Ukur Nomor:10117/1986 tertanggal 21 September 1988, kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda T.T.II.III-4 dapat diketahui bahwa setelah Para Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 143, Desa Candisari, Kecamatan Ampel (sekarang Kecamatan Gladagsari), Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 1.953 m² yang tercatat atas nama Parno sebagai pemegang hak atas tanah, berdasarkan Surat Ukur Nomor:10117/1986 tertanggal 21 September 1988, kepada Tergugat, maka terbitlah Akta Pemberian Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda T.T.II.III-4 dapat diketahui bahwa nilai Hak Tanggungan yang dipasang atau dibebankan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 143 atas nama pemegang hak Parno (Penggugat I) tersebut adalah sebesar Rp.182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Puryono dan Saksi Wahyuda Ardiyanto, keduanya memberikan keterangan yang bersesuaian yakni bahwa Para Penggugat mau menyerahkan Sertifikat tanah miliknya tersebut kepada Tergugat karena adanya janji dari Tergugat yang akan memberikan pinjaman uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), namun sampai dengan perkara ini diajukan ke muka persidangan, Para Penggugat tidak pernah menerima sepeser-pun uang yang dijanjikan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :



Tentang petitum satu:

Menimbang, bahwa dalam petitum satu gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mengenai status dari petitum kesatu tersebut sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, oleh karena itu status petitum kesatu ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang lainnya;

Tentang petitum dua:

Menimbang, bahwa dalam petitum dua gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 1.953 \text{ M}^2$ (seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) berikut segala sesuatu yang tertancap dan tertanam didalamnya, sebagaimana yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 143, yang terletak di Desa Candisari, Kecamatan Ampel (sekarang Kecamatan Gladagsari), Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, yang tercatat atas nama Parno sebagai pemegang hak atas tanah, berdasarkan Surat Ukur Nomor:10117/1986 tertanggal 21 September 1988, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan
- Sebelah Timur : tanah atas nama Bapak Cipto Sugeng
- Sebelah Selatan : tanah atas nama Bapak Mitro
- Sebelah Barat : tanah atas nama Bapak Ripdi

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 gugatan Para Penggugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T.T.II.III-1, diketahui bahwa pada tanggal 21 September 1988 telah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 143, Desa Candisari, Kecamatan Ampel (sekarang Kecamatan Gladagsari), Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 1.953 m^2 yang tercatat atas nama Parno sebagai pemegang hak atas tanah, berdasarkan Surat Ukur Nomor:10117/1986 tertanggal 21 September 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T.T.II.III-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 143, Desa Candisari, Kecamatan Ampel (sekarang Kecamatan Gladagsari), Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 1.953 m^2 yang tercatat atas nama Parno sebagai pemegang hak atas tanah, berdasarkan Surat Ukur Nomor:10117/1986 tertanggal 21 September 1988,



adalah merupakan Akta Otentik dan oleh karenanya merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sempurna, dikarenakan data fisik dan data yuridis yang dimuat atau ditulis dalam Sertifikat Tanah tersebut sepanjang sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan, haruslah diterima sebagai hal yang benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan bukti T.T.II.III-1 tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya terhadap data fisik maupun data yuridis sertifikat tersebut, bahkan bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim pada tanggal 14 Oktober 2022, yang menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada satu pihak-pun yang menyatakan memiliki kepentingan kepemilikan atas tanah Para Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor:143 tersebut merupakan bukti hak atas tanah dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian telah terbukti pula bahwa tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:143 tersebut adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Tentang petitum tiga:

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada pokoknya agar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni bahwa *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan definisi diatas, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Adanya kesalahan.
3. Adanya kerugian.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan, kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Perbuatan Melawan Hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari Pelaku yang melanggar ketentuan Undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum Pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kepastian kepada Para Penggugat, mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penujukkan dan Pengangkatan Dealer antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, yang telah berlangsung ± 17 (tujuh belas) tahun lamanya, padahal sebagaimana tercantum didalam Pasal 7 bukti bertanda P-4 dan bukti bertanda T.T.II.III-7 mengenai jangka waktu perjanjian yang diatur untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2005, yang mana jika Perjanjian Kerjasama tersebut akan diperpanjang, maka perpanjangannya akan ditentukan berdasarkan musyawarah para pihak dan diberitahukan secara tertulis serta ditandatangani oleh para pihak kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum tenggat waktu pertama perjanjian berakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan penjaminan dalam perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 143, Desa Candisari, Kecamatan Ampel (sekarang Kecamatan Gladagsari), Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 1.953 m² yang tercatat atas nama Parno sebagai pemegang hak atas tanah, berdasarkan Surat Ukur Nomor:10117/1986 tertanggal 21 September 1988, kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda T.T.II.III-4 dapat diketahui bahwa setelah Para Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 143, Desa Candisari, Kecamatan Ampel (sekarang Kecamatan Gladagsari), Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 1.953 m² yang tercatat atas nama Parno sebagai pemegang



hak atas tanah, berdasarkan Surat Ukur Nomor:10117/1986 tertanggal 21 September 1988 kepada Tergugat, maka terbitlah Akta Pemberian Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda T.T.II.III-4 dapat diketahui bahwa nilai nominal yang dipasang atau dibebankan pada Hak Tanggungan tersebut adalah dengan nominal sebesar Rp.182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak pernah memberikan kepastian kepada Para Penggugat mengenai keberlangsungan Perjanjian Kerjasama Penunjukkan dan Pengangkatan Dealer antara Tergugat dengan Turut Tergugat 1 tersebut, padahal telah lewat waktu selama 17 (tujuh belas) tahun lamanya, maka tanah milik Para Penggugat yang telah dipasang Hak Tanggungan (*vide bukti T.T.II.III-2*) menjadi terbengkalai statusnya, dan akibatnya Para Penggugat menanggung kerugian berupa tidak dapat secara leluasa mengambil manfaat atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:143 tersebut;

Menimbang, bahwa adanya korelasi atau hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat yang tidak memberikan kepastian mengenai Perjanjian Kerjasama sehingga mengakibatkan tanah milik Para Penggugat masih terpasang Hak Tanggungan atas tanah yang telah lewat waktunya dan menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat tersebut inilah yang kemudian menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan angka 3 gugatan Para Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Tentang petitum empat, petitum lima dan petitum enam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum empat, petitum lima dan petitum enam gugatan Para Penggugat tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangan secara sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti Perjanjian Kerjasama Penunjukkan dan Pengangkatan Dealer antara Tergugat dengan Turut Tergugat I Nomor:180 tertanggal 25 Oktober 2004 telah ternyata berakhir pada tanggal 25 Oktober 2005 sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, yang mengatur mengenai jangka waktu perjanjian yang berjalan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005, yang mana jika Perjanjian Kerjasama tersebut akan diperpanjang, maka perpanjangannya akan ditentukan berdasarkan musyawarah para pihak dan diberitahukan secara tertulis serta ditandatangani oleh para pihak kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum tenggat waktu pertama perjanjian berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.T.II.III.-8, bukti T.T.II.III.-9, bukti T.T.II.III.-10, bukti T.T.II.III.-11, bukti T.T.II.III.-12, bukti T.T.II.III.-13, bukti T.T.II.III.-14, bukti T.T.II.III.-15, bukti T.T.II.III.-16, bukti T.T.II.III.-17, bukti T.T.II.III.-18, bukti T.T.II.III.-19 dan bukti T.T.II.III.-20 dapat diketahui bahwa Turut Tergugat II telah mengirimkan surat-surat yang ditujukan kepada PT. JRD Bright Motorcycle Industries (Tergugat) dan PT. Rajawali Cipta Nusantara (Turut Tergugat I) dalam rentang kurun waktu antara tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Perjanjian Kerjasama Penunjukkan dan Pengangkatan Dealer antara Tergugat dengan Turut Tergugat I telah lama berakhir, dan Turut Tergugat II hendak mempertanyakan apakah perjanjian tersebut akan diperpanjang kembali atau tidak, agar Turut Tergugat II dapat mengambil sikap terhadap seluruh jaminan berupa Sertifikat Tanah yang ada padanya, namun ternyata keseluruhan surat-surat yang sudah dikirimkan oleh Turut Tergugat II tersebut selalu kembali lagi kepada Turut Tergugat II karena alamatnya tidak pernah diketemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan Hak Tanggungan atas sebidang tanah adalah merupakan perjanjian *accessoir* yakni perjanjian tambahan yang didasarkan pada suatu perjanjian lain, dalam perkara *a quo* adalah Perjanjian Kerjasama Penunjukkan dan Pengangkatan Dealer antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, maka pembebanan Hak Tanggungan tersebut jangka waktunya juga mengikuti dari jangka waktu Perjanjian pokoknya (*vide Penjelasan Umum angka 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan mengenai perpanjangan waktu Perjanjian Kerjasama Penunjukkan dan Pengangkatan Dealer antara Tergugat dengan Turut Tergugat I tersebut meskipun telah lama nyata-nyata berakhir, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, mengenai Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor:185 tertanggal 25 Oktober 2004 (*vide bukti P-2 dan bukti T.T.II.III-3*) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:90/APHT/XI/BYL/2004 tertanggal 25 November 2004 (*vide bukti P-3 dan bukti T.T.II.III-4*) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor:793/2004 tertanggal 25



November 2004 (*vide bukti T.T.II.III-2*), haruslah dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 143, Desa Candisari, Kecamatan Ampel (sekarang Kecamatan Gladagsari), Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 1.953 □ yang tercatat atas nama Parno sebagai pemegang hak atas tanah, berdasarkan Surat Ukur Nomor:10117/1986 tertanggal 21 September 1988, telah nyata-nyata berada dalam penguasaan Turut Tergugat II sebagaimana akibat adanya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor:185 tertanggal 25 Oktober 2004 (*vide bukti P-2 dan bukti T.T.II.III-3*) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:90/APHT/XI/BYL/2004 tertanggal 25 November 2004 (*vide bukti P-3 dan bukti T.T.II.III-4*), maka menjadi beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat II agar menyerahkan Sertifikat Hak Milik dimaksud kepada Para Penggugat selaku pemegang hak-nya yang sah;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Para Penggugat angka empat, angka lima dan angka enam beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan pada amarnya;

Tentang petitum tujuh:

Menimbang, bahwa dalam petitum tujuh gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tujuh tersebut, Para Penggugat selama proses persidangan tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil gugatan Para Penggugat bahwa memang benar akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, telah senyatanya menimbulkan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) pada diri Para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap perkara ini telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan perbuatan Tergugat tersebut memang senyatanya telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat, namun oleh karena setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti surat maupun keterangan para Saksi, ternyata tidak ada satupun yang mengarah akan adanya kebenaran kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) pada diri Para Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan dalam gugatan, sehingga akan menjadi tidak adil dan patut bagi diri Tergugat apabila Ia dihukum untuk membayar kerugian yang tidak secara nyata jumlah besarnya telah diderita oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:1886 K/SIP/1973 tanggal 21 November 1970 yang menegaskan bahwa "*tuntutan ganti kerugian yang tidak dirinci dalam gugatan harus ditolak*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 yang menyebutkan bahwa "*setiap ganti kerugian haruslah dengan perinciannya*", maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, petitum gugatan angka tujuh Para Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Tentang petitum delapan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka delapan gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat IV untuk melakukan penghapusan/roya atas Sertifikat Hak Milik Nomor 143 atas nama pemegang hak Parno (Penggugat I) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam uraian bagian Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah angka 8, dinyatakan bahwa "*Pada Buku Tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan dibubuhkan catatan mengenai hapusnya hak tersebut, sedang sertifikatnya ditiadakan. Pencatatan serupa, yang disebut pencoretan atau lebih dikenal sebagai "roya", dilakukan juga pada Buku Tanah dan sertifikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan. Sertifikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut, diserahkan kembali kepada pemegang haknya*";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Perjanjian Kerjasama Penunjukkan dan Pengangkatan Dealer antara Tergugat dengan Turut Tergugat I Nomor:180 tertanggal 25 Oktober 2004 telah ternyata berakhir pada tanggal 25 Oktober 2005 (*vide bukti P-4 dan bukti T.T.II.III-7*) dan tidak ada lagi kejelasan mengenai perpanjangan waktu atas perjanjian tersebut selama \pm 17 (tujuh belas) tahun, dan oleh karena Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor:185 tertanggal 25 Oktober 2004 (*vide bukti P-2 dan bukti T.T.II.III-3*) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:90/APHT/XI/BYL/2004 tertanggal 25 November 2004 (*vide bukti P-3 dan*



bukti T.T.II.III-4) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor:793/2004 tertanggal 25 November 2004 (*vide bukti T.T.II.III-2*) telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah adil dan selayaknya agar Turut Tergugat IV segera melakukan pencoretan/roya Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 143 atas nama pemegang hak Parno (Penggugat I) tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka delapan gugatan Para Penggugat ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Tentang petitum sembilan:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka sembilan gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menanggung segala resiko yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Para Penggugat sama sekali tidak pernah merinci resiko apa yang dimaksud oleh Para Penggugat yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, pun demikian dari keseluruhan bukti surat maupun Saksi yang diajukan di persidangan, tidak ada satupun yang merinci maupun mengarah kepada apa yang dimaksud dengan resiko oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka sembilan gugatan ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Tentang petitum sepuluh:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka sepuluh gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan mematuhi putusan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, telah jelas dan nyata adanya kesalahan yang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, kesalahan tersebut telah dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, sehingga sudah sepantasnya bagi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum sepuluh gugatan Para Penggugat, Tergugat justru diikutsertakan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, padahal telah secara nyata dapat dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, maka dengan tidak melanggar prinsip *ultra petita*, dan



agar putusan ini tidak menjadi kontradiktif, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menyertakan pula Tergugat dalam petitum sepuluh ini agar Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, petitum angka sepuluh ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan namun dengan ada sedikit perbaikan pada redaksional amar putusan dibawah ini;

Tentang petitum sebelas:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka sebelas gugatannya, Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dan telah ternyata pokok permasalahan tersebut dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, sehingga Tergugat berada pada posisi yang kalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) *Herziene Indlansch Reglement*, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka sebelas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak semua petitum dari gugatan Para Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga sebagai konsekuensinya terhadap tuntutan Para Penggugat pada petitum satu juga harus dinyatakan ditolak, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat serta menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak namun oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan proses pembuktian dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penjelasan Umum angka 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 1.953 \text{ M}^2$ (seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) berikut segala sesuatu yang tertancap dan tertanam didalamnya, sebagaimana yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 143, yang terletak di Desa Candisari, Kecamatan Ampel (sekarang Kecamatan Gladagsari), Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, yang tercatat atas nama Parno sebagai pemegang hak atas tanah, berdasarkan Surat Ukur Nomor:10117/1986 tertanggal 21 September 1988, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan
 - Sebelah Timur : tanah atas nama Bapak Cipto Sugeng
 - Sebelah Selatan : tanah atas nama Bapak Mitro
 - Sebelah Barat : tanah atas nama Bapak Ripdi
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor:185 tertanggal 25 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Arini Hidayat, S.H., (Turut Tergugat II) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:90/APHT/XI/BYL/2004 tertanggal 25 November 2004 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Diah Kusumawati, S.H., (Turut Tergugat III) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II (Arini Hidayat, S.H.) untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 143, yang terletak di Desa Candisari, Kecamatan Ampel (sekarang Kecamatan Gladagsari), Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 1.953 \text{ M}^2$ (seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi), yang tercatat atas nama Parno sebagai pemegang hak atas tanah, berdasarkan Surat Ukur Nomor:10117/1986 tertanggal 21 September 1988 kepada Para Penggugat segera setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV (Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Boyolali) untuk melakukan penghapusan/roya terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 143, yang terletak di Desa Candisari, Kecamatan Ampel (sekarang Kecamatan Gladagsari), Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 1.953 \text{ M}^2$ (seribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi), yang tercatat atas nama Parno (Penggugat I);
8. Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Radityo Baskoro, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erni Widyastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat II dan III, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Ttd.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,



Ttd.

Erni Widyastuti, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	2.210.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	---
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.365.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
- Materai Putusan	Rp.	10.000,00
- PNBPN Panggilan dan PS	Rp.	70.000,00 +

Jumlah : Rp. 3.770.000,00

(tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah).